



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pungutan retribusi daerah dengan prinsip yang baik dan tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, perlu dilakukan peninjauan kembali tarif retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi;
 - b. bahwa tarif retribusi jasa usaha sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang meliputi :
 - a. peralatan Pekerjaan Umum;
 - b. gedung dan perlengkapannya;
 - c. tanah milik pemerintah daerah;
 - d. fasilitas LPPL Radio Tanjung Jabung Barat; dan
 - e. fasilitas LPPL Televisi Tanjung Jabung Barat.

- (3) Dikecualikan dari pengertian Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
 - (4) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pemakaian kekayaan daerah.
2. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 6 ditambah dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, lokasi dan lamanya Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditentukan dengan cara :
 - a. sewa;
 - b. bagi hasil; dan
 - c. penggunaan fasilitas dan waktu pemakaian.
 - (3) Struktur dan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah yang tercantum dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Mengubah Lampiran III sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Mengubah Lampiran V sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 27 Oktober 2014

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 28 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

MUKLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MASKURI, SH

NIP.19710429 200003 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT PROVINSI JAMBI : 11/ BHK-4.3/VII/14 TAHUN 2014

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 6 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA.

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. RETRIBUSI PERALATAN DAN PERBEKALAN DINAS
PEKERJAAN UMUM

I. Peralatan / Kendaraan

a. Bull Dozer	: 1. Kecil	Rp. 125.000 / Jam
	2. Sedang	Rp. 150.000 / Jam
	3. Besar	Rp. 210.000 / Jam
b. Motor Grader	: 1. Kecil	Rp. 75.000 / Jam
	2. Sedang	Rp. 100.000 / Jam
	3. Besar	Rp. 150.000 / Jam
c. Wheal Loader	: 1. Kecil	Rp. 40.000 / Jam
	2. Sedang	Rp. 55.000 / Jam
	3. Besar	Rp. 75.000 / Jam
d. Tire Ruller	:	Rp. 100.000 / Jam
e. Vibratir Ruller (Wall)	: 1. Kecil	Rp. 75.000 / Jam
	2. Sedang	Rp. 100.000 / Jam
	3. Besar	Rp. 150.000 / Jam
f. Bitumen Sprayer (Aspal)		Rp. 17.000 / Jam
g. Concerete Mixer (Molen)		Rp. 12.000 / Jam
h. Dump Truc	: 1. Kecil	Rp. 200.000 / Hari
	2. Sedang	Rp. 250.000 / Hari
	3. Besar	Rp. 300.000 / Hari
i. Fuel Tank Tuck	: 1. Kecil	Rp. 200.000 / Hari
	2. Besar	Rp. 300.000 / Hari
j. Fedstrian Roller(Baby Ruller)		Rp. 7.000 / Jam
k. Excapator	: 1. Kecil	Rp. 500.000 / Hari
	2. Sedang	Rp. 650.000 / Hari
	3. Besar	Rp. 800.000 / Hari
l. Motor Walles		Rp. 500.000 / Hari
m. Asphalt Recyling Iviachima Superaster Cook		Rp. 200.000 / Hari

II. Pengujian Laboratorium, peralatan laboratorium dan upah	
a. Field Density / San Cone	Rp. 30.500 / titik
b. CBR Lapangan (On Place)	Rp. 27.500 / titik
c. Quaaary Survey Tanah Timbun	Rp. 100.500 / hari
d. Pemeriksa Kadar Air Tanah	Rp. 4.150 / titik
e. Pemeriksaan atterberg limit	Rp. 8.000 / hari
f. Analisa Saringan Tanah	Rp. 7.700 / hari
g. Pemeriksaan Compaction (CBRLAB)	Rp. 27.700 / hari
h. Analisa Saringan Agregat Kasar	Rp. 7.100 / hari
i. Analisa Saringan Agregat Halus	Rp. 7.600 / hari
j. Los Angelas Abrasion Test	Rp. 8.350 / hari
k. Bahan Lolos Saringan No. 200	Rp. 5.200 / hari
l. Quaaary Survey Agregat	Rp. 102.250 / hari
m. Core Dill Aspal Beton	Rp. 35.500 / titik
n. Pemeriksaan SLUMP Test	Rp. 7.100 / hari
o. Kuat Tekan Beton	Rp. 2.500 / titik

B. RETRIBUSI GEDUNG DAN PERLENGKAPANNYA

a. Pemakaian Gedung Balai Pertemuan	
- Untuk Kegiatan Sosial	Rp. 500.000 / hari
- Untuk Kegiatan Komersil/Umum	Rp. 1.500.000 / hari
b. Pemakaian Lokasi Gedung Eks Serbaguna/Panggung Kesenian	Rp. 300.000 / hari
c. Pemakaian gedung Apotik RSUD	Rp. 3.000.000 / tahun
d. Pemakaian Tarup 1 (satu) Unit Ukuran 6x6	Rp.100.000 / hari
e. Pemakaian 1 (satu) Set Sound Siystem	Rp.175.000 / hari/unit
f. Pemakaian	
- Kursi Plastik	Rp. 1.000 / kursi/hari
- Kursi Stainless Steel	Rp. 2.000 / kursi/hari

C. RETRIBUSI TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH

- Retribusi Tanah untuk pemasangan sarana atau media luar ruang meliputi jaringan utilitas, iklan dan media informasi sebesar $2\% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah (M}^2\text{)} \times \text{bulan}$.
- Retribusi Tanah yang dipergunakan untuk usaha yang bersekala kecil sebesar $0,5\% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah (M}^2\text{)} \times \text{bulan}$.
- Retribusi Tanah yang dipergunakan untuk usaha yang bersekala menengah sebesar $0,75\% \times \text{harga tanah} \times$

- luas tanah (M^2) x bulan.
- d. Retribusi Tanah yang dipergunakan untuk usaha yang bersekala besar sebesar 1% x harga tanah x luas tanah (M^2) x bulan.

D. RETRIBUSI FASILITAS LPPL RADIO

a. BENTUK SIARAN

1) Iklan Spot satu kali putar per hari:		
a. Prime Time	60 detik	Rp. 75.000,-
b. Reguler Time		Rp. 50.000,-
2) Iklan Spot satu kali putar per hari:		
a. Prime Time	30 detik	Rp. 60.000,-
b. Reguler Time		Rp. 40.000,-
3) Iklan Baca/Adlibs satu kali per hari:		
a. Prime Time	60 detik	Rp. 20.000,-
b. Reguler Time		Rp. 15.000,-
4) Blocking Program:		Rp. 1.500.000,-
a. Prime Time	60 Menit	Rp. 1.000.000,-
b. Reguler Time		
5) Blocking Program:		
a. Prime Time	30 Menit	Rp. 1.000.000,-
b. Reguler Time		Rp. 750.000,-
6) Dialog Interaktif – Studio	60 menit	Rp. 1.500.000,-
7) Dialog Interaktif – Luar Studio	60 menit	Rp. 2.500.000,-
8) Iklanlayananmasyarakat	--	Rp. 30.000,-
9) SiaranLangsung – Dalam Kota	60 menit	Rp. 3.000.000,-
10) SiaranLangsung – Luar Kota	60 menit	Rp. 5.000.000,-
11) Sandiwara Radio	30 menit	Rp. 2.000.000,-
12) Sandiwara Radio	60 menit	Rp. 2.500.000,-
13) Sosialisasi Program	30 menit	Rp.1.000.000,-
14) Sosialisasi Program	60 menit	Rp. 1.500.000,-
15) Feature	30 menit	Rp. 1.000.000,-

b. BENTUK NON SIARAN

1) Penggunaan Gedung Auditorium	Per 5 jam	Rp. 4.500.000,-
2) Pemakaian Aula	Per 5 jam	Rp. 3.000.000,-
3) Penggunaan Studio Rekaman	Per jam	Rp. 250.000,-
4) Penggunaan Tower/Menara	Per bulan	Rp. 7.500.000,-

E. RETRIBUSI FASILITAS LPPL TELEVISI

1.	Iklan Baca/Adlibs satu kali per hari	10 detik	Rp. 150.000,-
2.	Backdrop 90x120 cm	50 menit	Rp. 1.500.000,-
3.	Built in Production	60 detik	Rp. 600.000,-
4.	Display Product	50 menit	Rp. 500.000,-
5.	Floordrop 100x100 cm	50 menit	Rp. 1.000.000,-
6.	Opening Billboard (OBB)/Closing Billboard (CBB)	10 detik	Rp. 500.000,-
7.	Picture in Picture	30 detik	Rp. 300.000,-
8.	Running Text dengan logo	20 detik	Rp. 125.000,-
9.	Running Text tanpa logo	20 detik	Rp. 100.000,-
10.	Super Impose/Template/Logo	10 detik	Rp. 100.000,-
11.	Still Picture Iklan	30 detik	Rp. 200.000,-
12.	TV Commercial (TVC)	30 detik	Rp. 400.000,-
13.	Wingdrop 80x100 cm	50 menit	Rp. 1.250.000,-
14.	Spot Public Service Announcement (PSA) Non Komersial	30 detik	Rp. 150.000,-
15.	Spot Public Service Announcement (PSA) Non Komersial	45 detik	Rp. 225.000,-
16.	Spot Public Service Announcement (PSA) Non Komersial	60 detik	Rp. 300.000,-
17.	Spot Public Service Announcement (PSA) Komersial	30 detik	Rp. 200.000,-
18.	Spot Public Service Announcement (PSA) Komersial	45 detik	Rp. 300.000,-
19.	Spot Public Service Announcement (PSA) Komersial	60 detik	Rp. 400.000,-

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 6 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA.

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	URAIAN	RETRIBUSI
1	Angkutan umum dengan penumpang A. 1 s/d 8 Orang B. 1 s/d 12 Orang C. 1 s/d 18 Orang D. Angkot/Angdes	Rp. 2.000,-/sekalimasuk Rp. 3.000,-/sekalimasuk Rp. 5.000,-/sekalimasuk Rp. 1.000,-/sekalimasuk
2	Angkutan Barang A. Truck Besar B. Truck Engkel C. Pick Up	Rp. 7.000,-/sekalimasuk Rp. 5.000,-/sekalimasuk Rp. 3.000,-/sekalimasuk
3	Pemakaian Ruang A. Loket B. Kantin	Rp. 75.000 m ² -/tahun Rp. 100.000 m ² -/tahun
4	Peron Penumpang	Rp. 1000,-/Orang

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT
NOMOR : 6 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA.

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

NO	JENIS RETRIBUSI	BESARAN TARIF
	JASA KEPELABUHAN SUNGAI	
I	Jasa Labuhdipingiran/tengahsungai	
	1 Kapal Luar Negeri	Rp.500,-/GT/ Hari
	2 Kapal dalam Negeri	Rp.100,-/GT/ Hari
II	Jasa Tambat/LabuhKapal di Pelabuhan Sungai	
	1 Kapal s/d 20 GT	Rp. 7.500,-/ Tambat
	2 Kapal> 20 s/d < 50 GT	Rp.15.000,-/ Tambat
	3 Kapal> 50 GT	Rp.20.000,-/ Tambat
	4 Speed Boat s/d 85 PK	Rp.3.000,-/ Tambat
	5 Speed Boat >85 s/d < 200 PK	Rp.5.000,-/ Tambat
	6 Speed Boat > 200 PK	Rp.7.500,-/ Tambat
III	Jasa PemakaianRuanganPelabuhan Sungai	
	1 Kantor/Loket	Rp.200.000,-/ M ² /Tahun
	2 Kantin	Rp.225.000,-/ M ² /Tahun
	3 Kios	Rp.100.000,-/ M ² /Tahun
IV	Jasa Keselamatan Pelayaran jasa Rambu Lalu Lintas Sungai	
	1 Kapal Luar Negeri	Rp.200,-/ GT/sekalimasuk
	2 Kapal Dalam Negeri	Rp.100,-/ GT/sekalimasuk
V	Jasa Pas Pelabuhan Sungai	
	1 Orang	Rp.1.000,-/sekalimasuk
	2 KendaraanRoda 6 Maks 5 ton	Rp.8.000,- /sekalimasuk
	3 Mobil Pickup	Rp.4.000,- /sekalimasuk
	4 KendaraanbermotorRoda 3	Rp.3.000,- /sekalimasuk
	5 KendaraanBermotorRoda 2	Rp.2.000,- /sekalimasuk
	6 Becak/Gerobaksorong	Rp.1.000,- /sekalimasuk

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN